



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN : 1998 SERI : A NOMOR : 1

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah harus segera disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian tersebut dimuka, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pajak Hiburan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah-Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas Penyelenggaraan Hiburan;
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian dan atau bidang jasa lain dengan nama dan bentuk apapun untuk ditonton langsung atau ditempat lain atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga;
- g. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali pe-

nyelenggara, karyawan, artis dan petugas, yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan yang bersangkutan;

- i. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan;
- j. Pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar termasuk didalamnya pemberian potongan dan tiket cuma-cuma untuk menonton dan atau menikmati hiburan;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- l. Pajak terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat penyelenggaraan hiburan;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Hiburan atau Pajak adalah pungutan terhadap setiap penyelenggara hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Pertunjukan Film;
 - b. Pertunjukan Kesenian;
 - c. Pagelaran Musik;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Permainan Bilyard;
 - h. Permainan Ketangkasan;
 - i. Panti Pijat;
 - j. Mandi Uap;
 - k. Pertandingan Olah Raga;
 - l. Hiburan lainnya yang diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Subyek Pajak adalah orang yang menonton dan atau menikmati hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di Bioskop ditetapkan :
 - Golongan A II utama sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Film Import, 25% (dua puluh lima persen) untuk Film Nasional;
 - Golongan A II sebesar 28% (dua puluh delapan persen) untuk Film Import, 23% (dua puluh tiga persen) untuk Film Nasional;
 - Golongan A I sebesar 26% (dua puluh enam persen) untuk Film Import, 21% (dua puluh satu persen) untuk Film Nasional;
 - Golongan B II sebesar 24% (dua puluh empat persen) untuk Film Import, 19% (sembilan belas persen) untuk Film Nasional;
 - Golongan B I sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Film Import, 15% (lima belas persen) untuk Film Nasional;
 - Golongan C sebesar 17% (tujuh belas persen) untuk Film Import, 12% (dua belas persen) untuk Film Nasional;
 - Golongan D sebesar 13% (tiga belas persen) untuk Film Import, 8% (delapan persen) untuk Film Nasional;
- b. Untuk pertunjukan kesenian ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari pembayaran;
- c. Untuk pertunjukan / pagelaran musik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
- d. Untuk penyelenggaraan diskotik, karaoke, Klab malam ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- e. Penyelenggaraan Pasar Malam, Bazar, Taman Hiburan, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- f. Pertandingan Olah Raga sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
- g. Pameran, Musium sebesar 5% (lima persen) dari pembayaran;
- h. Usaha Kesegaran Jasmani, Tempat Kolam Renang, sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran;
- i. Panti Pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- j. Usaha Jasa Persewaan Tempat / Gedung Olah Raga sebesar 5% (lima persen) dari pembayaran;

- k. Persewaan Film / Video Elektronik sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- l. Segala bentuk permainan ketangkasan anak-anak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- m. Permainan bilyard sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- n. Jenis pertunjukan dan keramaian lainnya yang diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur, dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi jumlah pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak ditagih langsung dengan Surat Paksa apabila :
 - a. tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan;
 - b. terhadapnya telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau dokumen lainnya.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal penerimaan Surat Paksa, Pejabat langsung menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan

Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak segera memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak terutang dilakukan oleh Pejabat dengan menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Penagihan seketika dan sekaligus oleh Juru Sita Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan Pejabat apabila :
 - a. wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. wajib pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pejabat menerbitkan Surat Paksa.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ha-

rus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikotaamadya Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikotaamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikotaamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikotaamadya Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Walikotaamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan,

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikotamadya Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajaknya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan kepada wajib pajak dikirimkan bukti pemindah bukuan yang sekaligus berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuku-an, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 Seri A Nomor 2), dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin dan Pajak Bilyard (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 18 Tahun 1996 Seri A Nomor 1) sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
Ketua

Cap. Ttd.

RAHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 973 -
33 - 837 Tgl. 28 - 9 - 1998.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daer-
rah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 9 Tanggal 2 No-
pember Tahun 1998 Seri A No. 1.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I
NIP : 500 040 992

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan Daerah memberikan dasar bagi penyelenggaraan otonomi dae-
rah bagi Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Untuk melaksana-
kan otonomi daerah yang bertanggung jawab, Pajak Daerah merupakan
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting bagi pembiayaan
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Mengingat bahwa Pajak Daerah termasuk didalamnya Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1989 ten-
tang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, dan Peraturan Daerah Ko-
tamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 tentang Izin
dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard yang diubah terakhir dengan Peratur-
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1995
dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah, maka dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae-
rah, semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah ter-
masuk Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, dan Pajak Izin dan Pajak
Penyelenggaraan Bilyard perlu diadakan penyesuaian.

Berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae-
rah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta khususnya yang mengatur tentang Pajak Pertunjukan dan Kera-
maian Umum, dan tentang Izin dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard perlu

disesuaikan dan diklasifikasikan menjadi satu jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hiburan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Pajak hiburan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : yang termasuk pertunjukan kesenian adalah Kesenian Daerah, Pentas Drama / Teater dan Kesenian Rakyat lainnya.
- huruf c : yang termasuk pagelaran musik adalah Pagelaran Musik dengan Pemusik dari Daerah se Wilayah Pembantu Gubernur Surakarta (Eks Karesidenan Surakarta).
- huruf d s/d g : Cukup jelas.
- huruf h : yang termasuk Permainan Ketangkasan adalah permainan baik tanpa atau dengan mesin yang tidak mendasarkan pada pengharapan untuk menang semata dan tidak bergantung kepada untung-untungan saja.
Tidak termasuk sebagai permainan ketangkasan adalah "Permainan judi" atau "Hazardspel".
- huruf i s/d k : Cukup jelas.
- huruf l : yang termasuk hiburan lainnya antara lain : pertunjukan kesenian yang tidak termasuk pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf b, hiburan musik oleh pemain dan / atau penyanyi

nyai yang tidak termasuk pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf c.

- Pasal 3 ayat (1) : Termasuk pengertian badan antara lain : yayasan, perseroan terbatas (PT), Comanditer Venootschaap (CV) baik yang telah atau yang belum berbadan hukum, Koperasi;
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 huruf a : Golongan bioskop ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah berdasar tingkat harga tanda masuk yang berlaku pada bioskop yang bersangkutan;
- huruf b dan c : Cukup jelas.
- huruf d : berlaku sebagai tanda pembayaran antara lain : Cover Charge, Members Card.
- huruf e s/d j : Cukup jelas.
- huruf k : termasuk tanda pembayaran antara lain : Members Card, Kartu Langganan;
- huruf l dan m : termasuk tanda pembayaran antara lain : Coin.
- Pasal 6 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Penyitaan berdasar Surat Perintah melaksanakan penyitaan dilaksanakan berdasar tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- Pasal 19 : Pemberitahuan Juru Sita Pajak tentang hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang harus sudah diterima oleh wajib pajak selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah diterbitkan Surat Penetapan Lelang oleh Kantor Lelang Negara.

- Pasal 20 ayat (1) : yang dimaksud dengan situasi dan kondisi Daerah adalah situasi dan kondisi yang diakibatkan adanya kekacauan, implikasi kebijakan moneter, implikasi bencana alam.
- ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Permohonan Wajib Pajak diajukan dengan Lampiran SSPD dan / atau setelah diterbitkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 s/d 35 : Cukup jelas.